



**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN
TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT
DALAM KASUS PENGANIAYAAN
DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



Disusun oleh :

SABAM LAWRENSIUS

95.20.1271

95.6.111.01000.50065

	PERISTIAHAN	
	No. IP.V.	462 / S / H / 19
	Th. Angg.	02 / 03
PARAP.	TGL. 20 / 09 / 03	

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2 0 0 3

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN
TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT
DALAM KASUS PENGANIAYAAN
DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum

Disusun oleh :

SABAM LAWRENSIUS

NIM : 95.20.1271

NIRM : 95.6.111.01000.50065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLIAPRANATA

SEMARANG

2003

Semarang, Juni 2003

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



(Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan pada Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamatku yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi yang berjudul :

“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM KASUS PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”

Penulis memilih judul ini dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam penulisan ini dibahas pula mengenai alasan dan kendala yang menjadikan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tersebut di atas belum baik.


Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara tulus dan ikhlas berkenan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yang dihaturkan kepada:

1. Bapak Dr. Martinus T. Handoko, FIC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta kebijaksanaan memberikan petunjuk dan pengarahan.
3. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membekali pengetahuan dalam kuliah-kuliah sebagai dasar dari penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Semarang yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
8. Bapak Fritz Nalle S.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang yang telah membimbing Penulis selama melaksanakan riset di Kejaksaan Negeri Semarang.
9. Bapak Tahan Gultom S.H., yang telah memberikan saran, pendapat dan bimbingan semala melaksanakan riset di Pengadilan Negeri Semarang.
10. Bapak Barita Saragih S.H., yang telah memberikan informasi, data dan bimbingan selama melaksanakan riset di Pengadilan Neeri Semarang.

11. FX. Totok Raharjo yang telah memberikan banyak bantuan selama mencari data, buku, atau literatur dan sebagainya di Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
12. Bapak dan Ibu tercinta, yang selama ini telah memberikan dorongan baik secara moril maupun materiil sampai terselesainya studi.
13. Istri tercinta yang mendampingi dan memberikan dorongan kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 15 Mei 2003



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II INTRODUKSI TEORI.....	15
A. Pengertian Pengawasan dan Pengamatan.....	15
1. Pengertian Pengawasan.....	15
2. Pengertian Pengamatan.....	18
B. Pidana Bersyarat	21
1. Pengaturan Pidana Bersyarat dalam KUH Pidana.....	21
2. Pengertian Pidana Bersyarat.....	25

	C. Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat.....	31
	D. Pengaturan dan Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN.....	36
	A. Metode Pendekatan	37
	B. Spesifikasi Penelitian	37
	C. Teknik Sampling	38
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
	E. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data.....	41
	F. Metode Analisa Data.....	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	A. Mengapa Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Penganiayaan Masih Belum Berjalan dengan Baik.....	42
	B. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Kasus Penganiayaan.....	63
BAB V	PENUTUP.....	76
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Pembaharuan sistem pemidanaan saat ini memang sangat diperlukan dalam rangka untuk mengganti sistem pemidanaan lama yang saat ini cenderung masih bertahan dan dipergunakan. Sejalan dengan diratifikasinya Konvensi Anti Penyiksaan, diharapkan dapat dilakukan pembaharuan mengenai sistem dan cara pemidanaan yang lebih baik, manusiawi dan bukan bertendensi sebagai pembalasan tetapi lebih ditujukan kepada pembenahan atau resosialisai terpidana. Sistem pemidanaan yang saat ini mampu mengadopsi pola pemidanaan yang lebih baik menurut penulis adalah sistem pemidanaan bersyarat yang telah diatur dalam Pasal 14 a-f KUHP.

Setiap putusan pengadilan dalam perkara pidana pada dasarnya harus diawasi dan diamati baik dalam pelaksanaannya maupun terpidananya. Hal ini juga berlaku pada putusan pidana bersyarat, dimana diperlukan adanya suatu pengawasan dan pengamatan yang lebih intensif yang dilakukan oleh Hakim Wasmat mewakili Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuknya. Pembahasan dalam penulisan hukum ini akan mencoba meneliti, menganalisa dan mengupas mengenai kendala - kendala yang akan dihadapi disertai dengan alasan - alasan Hakim Wasmat yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tersebut belum baik. Sebagai pelaksana langsung di lapangan, tentunya Hakim Wasmat harus berusaha untuk mendekati obyek (terpidana) secara lebih dekat, yakni dengan terjun langsung ke lapangan mendatangi rumah, tempat tinggal atau domisili terpidana.

Sedangkan metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana dalam upaya pelaksanaannya menggunakan langkah - langkah atau desain - desain teknis mengikuti pola penelitian dalam ilmu sosial. Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat, alasan - alasan Hakim Wasmat yang menyebabkan pelaksanaannya belum baik serta kendala kendala yang akan dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Semarang masih belum baik adanya. Hal ini disebabkan oleh karena banyaknya kendala - kendala yang dihadapi disertai alasan - alasan dari Hakim Wasmat yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tersebut masih belum baik. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat memang belum sebaik pada pelaksanaan pengawasan dan pengamatan pada putusan pidana biasa. Hakim Wasmat tidak pernah terjun langsung ke lapangan dengan mendatangi rumah, tempat tinggal atau domisili terpidana. Hasil data atau laporan yang dihasilkan juga cenderung belum baik, dimana validitas data atau laporan yang diberikan masih dapat dipertanyakan kebenarannya.

Diharapkan dalam upaya pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat dapat dilakukan lebih baik yakni dengan cara lebih menekankan mengenai arti pentingnya pelaksanaan program tersebut. Hal ini tentu akan berakibat pada peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan khususnya penyediaan atau alokasi dana yang memadai dan penambahan jumlah Hakim

Wasmat agar dapat melaksanakan semua tugas pengawasan dan pengamatan secara keseluruhan. Sementara itu kendala - kendala yang akan dihadapi secara lebih intensif dicarikan solusinya yang disertai dengan peningkatan profesionalisme Hakim Wasmat agar setiap kendala yang akan dihadapi akan dapat lebih *dieeliminir*.

